



WALIKOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PERESMIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) NOMOR 55 DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM
(SMU) NOMOR 20

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), perlu melakukan peresmian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 55 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 20;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan peresmian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 55 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 20, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERESMIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NOMOR 55 DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) 20.

Pasal 1

Peresmian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), sebagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri Nomor 55 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Nomor 20 Tahun Pelajaran 2002/2003, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang untuk melaksanakan dan pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan peresmian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri Nomor 55 dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri Nomor 20 dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **22** April 2003

WALIKOTA PALEMBANG



[Signature]
H. HUSNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 06 TAHUN 2003.

TANGGAL : 22 APRIL 2003.

TENTANG : PERESMIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA (SLTP) NOMOR 55 DAN SEKOLAH
MENENGAH UMUM (SMU) NOMOR 20.DAFTAR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NOMOR 55
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NOMOR 20

1. Nama Sekolah : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor 55.
Alamat : Karya Baru Kompleks Perumdam Km.7 Palembang.
Kelurahan : Karya Baru
Kecamatan : Sukrame Palembang.
2. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor 20.
Alamat : Jalan TP. Sofyan Kenawas.
Kelurahan : Gandus
Kecamatan : Gandus Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI